

**PENGUMUMAN PENUNDAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 938 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019, maka dengan ini Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang semula akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 ditunda menjadi tanggal 30 Agustus 2021.

Sehubungan dengan penundaan Rapat tersebut, maka Pemanggilan Rapat yang telah dimuat dalam Harian Ekonomi Neraca pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dianggap tidak berlaku dan Perseroan akan melakukan pemanggilan ulang sesuai tata cara pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 Pasal 19.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, 29 Juli 2021 / 19 Dzulhijjah 1442 H

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

DIREKSI